

**IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia)**

OLEH :
SUSANTI LATIF
NIM : H11.16.257

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia)

**OLEH :
SUSANTI LATIF
NIM : IL1.1.16.257**

SKRIPSI


**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


BASO SALEWANGENG, S.H.,M.H.
NIDN: 0908059102

PEMBIMBING II


ILHAM, S.H.,M.H.
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia)

OLEH:
SUSANTI LATIF
NIM : H.11.16.257

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, SH MH | Anggota (.....) |
| 4. Baso Salewangeng, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Ilham, S.Hi., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : SUSANTI LATIF
NIM : H.11.16.257
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “*Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia)*” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia)”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Saprin Latif dan Ibunda Elfi Pakaya, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;


- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rasmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Baso Salewangeng, SH., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Bapak Ilham, SHi., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Segenaap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Syarifuddin Lukman, Surya Siswanto Nasibu, Albar Kadir, Tomi E. Tomu, Sem Adrianus Ngguna, Renal Tri Saputra, Suprianto A. Nuna, Agip Sahi, Yuwono Satria Afandi, Djuhman Prabowo Afandi, Roynal Umar, Kardianto Ibrahim, Susanti Latif, Rifka Yusuf, Novalin Gusasi, Sheren Oktaviana Ngguna, Winda Rudin semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
- 19) Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. .

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 30 April 2020

Penulis



SUSANTI LATIF
NIM : H11.16.257

ABSTRAK

SUSANTI LATIF, NIM H11.16.257 JUDUL “Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Ditinjau Dari Perspektif Tata Negara Indonesia)” Dibimbing oleh Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis dan Menjelaskan Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Menganalisis dan Menjelaskan Implikasi Hak Imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia..

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keberadaan lembaga pembentuk undang-undang menjadi suatu aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk pemberian hak imunitas. Berkenaan dengan hal tersebut perluasan hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang hanya membatalkan pada frasa “dengan pertimbangan MKD”. (2) Implikasi hak imunitas yang dimiliki anggota DPR dikarenakan hak imunitas dalam pasal tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR, dalam hal pemanggilan guna dimintai keterangan terkait suatu tindak Pidana harus melalui persetujuan presiden “dengan pertimbangan MKD” frasa tersebut dalam Pertimbangan Hukum DPR pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 DPR bertujuan untuk melindungi anggota dalam menjalankan hak, fungsi dan tugasnya agar tidak mudah dikriminalkan..

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai berikut : (1) Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka perlu jaminan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khusus hak imunitas yang maksimal terhadap para anggota DPR baik sebagai warga Negara maupun kedudukannya sebagai anggota DPR. (2) Perlu adanya penataan terkait pelaksanaan hak imunitas anggota DPR hal ini dimaksudkan agar dengan keterlibatan lembaga peradilan maka dapat menjamin bahwa hal tersebut murni penegakan hukum atau dengan kata lain proses tersebut bebas dari unsur-unsur non hukum seperti Politik yang bisa saja melahirkan kriminalisasi terhadap anggota DPR.

[
Kata kunci : Hak Imunitas , Perlindungan Hukum dan Persamaan Dimuka Hukum

ABSTRACT

SUSANTI LATIF, NIM H11.16.257 TITLE "Implications of Expanding Immunity Rights of Members of the House of Representatives (Viewed from the Perspective of Indonesian State Administration)" Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mr. Ilham as Advisor II.

The purpose of this study is to (1) analyze and explain the immunity rights held by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia. (2) Analyze and explain the implications of the right to immunity held by the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

This type of research uses normative juridical legal research, namely using primary and secondary legal materials with data collection techniques, namely literature study.

The results of this study indicate that (1) The existence of law-forming institutions is an aspect that must receive special attention, including granting immunity rights. In this regard, the extension of the immunity rights of DPR members in Article 245 paragraph (1) of Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD is something that does not contradict the principle. Indonesian constitutional administration, this can be seen from the decision of the Constitutional Court Number 16 / PUU-XVI / 2018 which only cancels the phrase "with consideration to the MKD". (2) The implication of immunity rights for DPR members is because the immunity rights in the article apply in the case of criminal acts that are not related to the implementation of the duties of DPR members, in the event that summons to be asked for information regarding a criminal act must be approved by the president "with consideration of the MKD" phrase In the Legal Considerations of the DPR in the Constitutional Court decision Number 16 / PUU-XVI / 2018, the DPR aims to protect members in exercising their rights, functions and duties so that they are not easily criminalized.

Based on the results of this study, it can be recommended as follows: (1) Indonesia is a constitutional state, so it is necessary to guarantee in carrying out the duties and special functions of the maximum immunity rights for members of the DPR, both as citizens and their positions as members of the DPR. (2) It is necessary to have arrangements related to the implementation of the immunity rights of DPR members, this is intended so that with the involvement of the judiciary it can guarantee that this is purely law enforcement or in other words the process is free from non-legal elements such as politics which may lead to criminalization against members of the House of Representatives.

Keywords: Immunity Rights, Legal Protection and Equality Before the Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Lembaga Negara.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat	26
2.3 Hak dan Hak Imunitas Anggota DPR.....	35
2.4 Kerangka Fikir.	49
2.5 Definisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1. Tipe Penelitian	51
3.2 Obyek Penelitian	51
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1. Hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD.....	55
4.2. Implikasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarahnya negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diartikan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan kedalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengubah kekuasaan membentuk undang-undang, dari yang semula dipegang oleh presiden beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut Achmad Ali, hukum dapat berfungsi sebagai: ¹

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*;
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*;
3. Fungsi Hukum sebagai simbol;
4. Fungsi hukum sebagai *political instrument*; dan
5. Fungsi Hukum sebagai *integrator*.

Di sisi lain Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan negara. hukum yakni masalah

¹Achmad Ali 2001, Tujuan dan Fungsi Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia hlm. 36

pembatasan kekuasaan dan HAM.² Dalam suatu tinjauan yang dilakukan oleh C.F Strong, terdapat pengertian bahwa:³

“Fungsi-fungsi dalam pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan yudikatif, dengan kata lain, Kekuasaan-kekuasaan yang masing-masing berkaitan dengan pembuatan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, dan pelaksanaan undang-undang ketika telah diberlakukan”.

Pada pengertian ini Negara Indonesia telah menguraikan serta menerapkan sistem pemerintahannya dengan fungsi yang sama seperti dikemukakan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.

Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengaturan (*regelende junctie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Maka kewenangan ini hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri ingin agar patuh dengan norma hukum dari kekuasaan yang berwenang.

Fungsi tersebut di atur secara eksplisit dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan bahwa

²Jimly Asshiddiqie.2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, hlm.26

³Sonny Pungus. 2011. *Teori Kewenangan*. <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011>.diakses tanggal 11 November 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat.⁴

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara kolektif diberikan hak-hak berupa, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun secara individual, Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat berupa: hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul pendapat, serta hak imunitas.

Kemudian juga terdapat hak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 80 menyebutkan hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Mengajukan rancangan Undang-undang;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;

⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Hal. 288

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 80

6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan;
11. Melakukan sosialisasi Undang-undang.

Meski demikian, perubahan terhadap Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang lama, ternyata masih mengakomodir pasal-pasal yang sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa :⁶

...“Persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden”.

Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Putusan Nomor 76/PUU-

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

XII/2014, di tafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

Mengenai frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juga dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Sehingga MK mengatakan bahwa Pasal 245 ayat (1) menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Implikasi Hak Imunitas Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD?
2. Bagaimana Implikasi Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD
1. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Implikasi Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hak Imunitas dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Dari segi Praktis, diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan teoritis dan solusi bagi pemerintah, dalam rangka penyempurnaan pada undang-undang MD3 tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Negara.

2.1.1. Pengertian Lembaga Negara.

Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. kata "organ" diartikan sebagai berikut:⁷

Organ adalah alat perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar, berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan perantara alat Perlengkapan itu badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum. Dalam organisasi, badan yang ada dapat juga dianggap sebagai alat perlengkapan, misalnya dalam struktur perseroan: dewan badan usaha (*ondernemingsraad*) dan komisi para pemegang saham (*commissie van aandeelhouders*). Selanjutnya Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan itu lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Tetapi, berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum digunakan pengertian alat perlengkapan yang sangat luas.

⁷ Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Perss, hlm.62

Selain itu perlu juga dilihat definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, kata “badan” mempunyai arti: ⁸

1. Tubuh (jasad manusia keseluruhan); jasmani; raga; awak,
2. Bagian utama manusia, tidak termasuk anggota dan kepala,
3. Bagian utama dari suatu benda; awak,
4. Diri (sendiri),
5. Sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu Kemudian KBBI memberikan beberapa contoh frasa yang berhubungan dengan kata “badan” ini, yaitu: “badan eksekutif” adalah badan pelaksana undang-undang yang menjalankan roda pemerintahan (sehari-hari); “badan judikatif” badan yang menentukan atau menangani masalah (bidang) hukum; “badan legislatif” adalah badan (dewan) yang berkuasa membuat undang-undang. Sedangkan kata “lembaga” menurut KBBI memiliki arti:

1. Asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan),
2. Bentuk (rupa, wujud) yang asli,
3. Acuan; ikatan,
4. Badan(organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha,
5. Kepala suku (di Negeri Sembilan),

⁸ KBBI

6. Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosialberstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

Beberapa contoh frasa yang diberikan KBBI sehubungan dengan kata “lembaga” ini, yaitu:⁹

1. “lembaga administrasi negara” adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas membina administrasi Negara;
2. “lembaga keuangan” adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat;
3. “lembaga pemerintah” adalah badan pemerintahan di lingkungan eksekutif.

Kata “organ”, dalam KBBI mengandung arti:

1. Alat yang mempunyai lubang tertentu di dalam tubuh manusia (binatang, dsb);
2. Majalah atau surat kabar milik perkumpulan (partai dan sebagainya) sebagai sarana untuk mengemukakan pendapatnya (suara perkumpulannya)

Sedangkan Hans Kelsen, menggunakan istilah “organ negara” untuk menyebut lembaga Negara. Menurut Kelsen, barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi ini, apakah berupa pembuatan norma atau penerapannya, pada akhirnya semua

⁹ Ibid.,

ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Parlemen yang menetapkan undang-undang pidana, dan warga Negara yang memilih parlemen adalah organ-organ Negara, termasuk hakim yang menghukum si penjahat serta individu yang sesungguhnya melaksanakan hukuman tersebut.¹⁰

Menurut pengertian ini, organ adalah individu yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Kualitas seseorang sebagai organ dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ karena dan sepanjang melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum.

Selain konsep ini, ada satu konsep yang lebih sempit, yaitu konsep “material”. Menurut konsep ini, seseorang adalah “organ” Negara hanya jika dia secara pribadi menempati suatu kedudukan hukum tertentu. Menurut pengertian yang lebih sempit ini, organ Negara disebut pegawai negeri. Tidak setiap orang yang secara nyata berfungsi sebagai organ Negara dalam pengertiannya yang lebih luas menduduki jabatan pegawai negeri. Warga Negara yang turut serta dalam pemilihan parlemen melalui pemungutan suara menjalankan suatu fungsi yang sangat penting dengan turut serta dalam pembentukan organ legislative; tetapi dia bukan organ Negara dalam pengertiannya yang lebih sempit, dia bukan pegawai negeri.

Selain itu, perlu juga untuk diuraikan disini mengenai beberapa pandangan yang menguraikan tentang lembaga Negara, tetapi dengan menggunakan istilah

¹⁰ Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Perss.

“alat perlengkapan Negara”. Abu Daud Busroh, dengan mengutip Padmo Wahjono, menguraikan tentang alat-alat perlengkapan Negara ini ada 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: ¹¹

1. Paham George Jellinek

Jellinek meninjau alat perlengkapan Negara ini dalam 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Alat perlengkapan Negara yang bersumber langsung pada konstitusi (Mittelbare organ) Yang memperhatikan persoalan dibawah ini:

1. Personifikasinya Akan ditemukan masing-masing:

- a. Alat perlengkapan Negara yang terdiri dari satu orang (individual),
 - b. Alat perlengkapan Negara yang terdiri dari satu dewan (koligien).

2. Dari segi wewenang pembentukannya Akan ditemukan masing-masing:

- a. Organ yang berwenang membentuk alat-alat perlengkapan Negara,
 - b. Organ yang merupakan hasil dari pembentukan.

¹¹Ibid.,

3. Dari segi kehendak rakyat Yaitu melihat hubungannya dengan kemauan rakyat atau siapa yang mempunyai kehendak untuk membentuk alat perlengkapan Negara. Untuk ini akan dijumpai:

- a. Organ primair, yaitu organ yang mempunyai wewenang untuk membentuk alat perlengkapan Negara,
- b. Organ scundair, yaitu organ yang mempunyai kehendak untuk membentuk alat perlengkapan Negara.

4. Hubungannya dengan serikat

Yaitu melihat hubungannya dengan dengan Negara serikat pada waktu itu di Eropa maka akan ditemukan masing-masing:

- a. *Potentiertenorganen*, yaitu perlengkapan Negara langsung yang rangkap, artinya merangkap sebagai organ dari pusat dan dari Negara bagian,
- b. *Einfachen organen*, yaitu alat perlengkapan Negara yang langsung tidak rangkap, hanya merupakan organ yang kemungkinan merupakan organ Negara bagian kalau tidak maka merupakan organ Negara pusat.

5. Hubungan dengan Negara dalam keadaan darurat Yaitu melihat hubungannya dengan suatu keadaan yang tidak normal dalam pertumbuhan suatu Negara, maka akan ditemui:

- a. *Auser orgelinche organen*, yaitu alat perlengkapan Negara yang tidak normal, artinya hanya bersifat sementara berhubung keadaan darurat,
- b. *Normalen organen*, yaitu yaitu alat perlengkapan Negara yang normal, artinya baik dalam keadaan darurat atau aman alat perlengkapan ini diperlukan selamanya.

2) Alat perlengkapan Negara yang tidak bersumber langsung pada konstitusi (*Unmittelbare Organ*)

Yaitu alat perlengkapan Negara yang tidak langsung bersumber dari konstitusi. Organ tidak langsung ini bersumber pada organ langsung sehingga organ tidak langsung ini bertanggung jawab pada organ langsung.

Alat perlengkapan Negara yang tidak langsung bersumber pada konstitusi ini menurut Jellinek ada 2 (dua). yaitu:

1. *Notwendigt Unmillelbare Organ*

Yaitu organ yang tidak langsung memiliki wewenang seperti organ langsung. Contohnya, wewenang perundang-undangan dalam beberapa hal diberikan pada organ bawahan yaitu pada daerah otonomi.

2. *Fakultative Unmittelbare Organ*

Yaitu organ-organ yang tidak langsung menyelenggarakan pekerjaan rutin. Adapun dasar hukum adanya organ tidak langsung ini menurut Jellinek adalah:

- a. Organ tidak langsung berdasarkan hukum untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
- b. Organ tidak langsung berdasarkan suatu hakekat untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

2. Paham yang meninjau dari segi fungsi Negara

Paham yang meninjau dari segi fungsi Negara yaitu adanya alat-alat perlengkapan Negara itu tergantung pada realisasi daripada fungsi Negara yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana di dalam membahas masalah fungsi Negara yang mengakibatkan timbulnya alat perlengkapan Negara, dengan perkataan lain organ Negara itu tergantung dari adanya fungsi suatu Negara. Oleh karena itu akan ditemui organ-organ sesuai dengan peninjauan dibawah ini:

1. Fungsi Negara di Prancis Abad XVI Dengan dasar memperhatikan fungsi Negara di Prancis pada Abad ke XVI, maka akan ditemui 5 (lima) organ Negara, yaitu:

a. *Organ diplomacie*

b. *Organ defence*

c. Organjinmcie

d. Organjusticie

e. Organ policie

2. Fungsi negara menurut Montesquieu

Akan ditemui 3 (tiga) organ negara, yaitu:¹²

a. Organ legislative

b. Organ eksekutif

c. Organ yudikatif

3. Fungsi negara menurut John Locke Akan ditemui 3 (tiga) organ negara, yaitu:

a. Organ legislative

b. Organ eksekutif

c. Organ federative

4. Fungsi negara menurut van Vollenhoven Akan ditemui 4 (empat) organ negara, yaitu: ¹³

a. Organ regeling

b. Organ bestuur

¹² Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

¹³ *ibid*

c. Organ rechtspraak

d. Organ polisi

5. Fungsi negara menurut Goodnow Akan ditemui 2 (dua) organ negara, yaitu: ¹⁴

a. Organ Negara policy makers

b. Organ Negara policy executors

3. Paham yang meninjau dari segi yuridis

Paham yang meninjau dari segi yuridis Sebagai titik tolak dari peninjauan segi yuridis ini adalah:

a. Bahwa Negara merupakan suatu organisasi jabatan atau *ambten organisatie*,

b. Bahwa dalam penilaian alat-alat perlengkapan Negara itu kita mulai dari yang terkecil, yaitu jabatan

1. Bagaimana bentuknya (*inrichting-nya*)

Yaitu melihat bagaimana struktur atau susunan dari jabatan itu, artinya apakah jabatan itu dipgang oleh satu orang ataukah satu badan. Misalnya organ parlemen, apakah merupakan suatu majelis yang terdiri dari satu badan atau dua badan.

2. Bagaimana susunannya (*samenstelling-nya*)

¹⁴ ibid

Yaitu bagaimana cara untuk menyusun suatu jabatan. Umumnya dikenal 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Pemilihan: dimaksudkan di sini adalah bahwa jabatan itu digantungkan pada orang yang akan menduduki jabatan itu,
- b. Penunjukan: artinya bahwa orang yang akan menduduki jabatan tersebut dinilai dari kemampuan dan kecakapannya,
- c. Dengan warisan: ini adalah cara yang paling mudah, maka misalnya jabatan raja apabila sang raja meninggal akan digantikan oleh putra mahkota.

3. Apa tugas/kewajibannya (taakstelling-nya) Meliputi dua hal, yaitu:

a. Mengenai bidang hukumnya, untuk dapat melaksanakan suatu jabatan maka beberapa segi yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Dari segi waktu, yaitu sejak kapan dan hingga kapan alat perlengkapan Negara itu menjalankan tugasnya,
- 2) Tentang orangnya, ditentukan mana yang termasuk wewenang daripadajabatan tadi, dan siapa-siapa yang berada dalam wewenangnya,
- 3) Mengenai wilayahnya, dimaksudkan apakah wewenang tadi meliputi seluruh wilayah atau hanya wilayah tertentu saja.

b. Mengenai kompetensi daripada alat perlengkapan Negara itu Kompetensi dimaksudkan meliputi hal-hal dan kewajiban tertentu yang

meliputi atau dicakup oleh jabatan tadi disamping mengenai wilayah juga termasuk di dalamnya serta batas-batas wewenang atau tindakan yang dapat dilakukan.

4. Apa wewenang yang dimilikinya Dimaksudkan di sini mengenai wewenang apa yang dimiliki suatu jabatan untuk melakukan tugasnya. Misalnya, tugas parlemen adalah membuat undang-undang. Untuk menjalankan tugasnya itu, parlemen mempunyai beberapa hak.

Dalam perkembangan penafsiran UUD 1945 setelah amandemen, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menafsirkan mana yang lembaga Negara dan mana yang bukan lembaga Negara yang diberikan kewenangannya lebih lanjut dalam atau oleh Undang-undang. Selain itu, berkembang pula pembagian antara lembaga Negara utama (*main state organ*) dan Lembaga Negara bantu (*auxiliary state organ*), yaitu pembagian (kelompok) lembaga Negara yang mengacu pada ajaran trias politica (Montesquieu dan John Locke), selain yang mengacu pada ajaran caturpraja van Vollenhoven .,

2.1.2. Lembaga-Lembaga Negara Setelah Perubahan UUD NRI 1945

Menurut HAS Natabaya, Lembaga-lembaga Negara baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD maupun oleh UU yang dimuat secara tegas dalam UUD 1945 setelah empat kali diubah adalah: ¹⁵

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

¹⁵ Ibid.,

- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) .
- d. Presiden
- e. Mahkamah Agung (MA)
- f. Mahkamah Konstitusi (MK)
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- h. Komisi Yudisial (KY)
- i. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- j. Bank Sentral
- k. Pemerintah Daerah

Dengan demikian, menurut Natabaya, bahwa berdasarkan ajaran triaspolitica atau caturpraja lembaga Negara adalah yang huruf a s/d f (lembaga Negara utama). Sedangkan, sisanya dapat merupakan bagian atau dapat dikelompokkan ke dalam bagian dari salah satu cabang penyelenggara pemerintahan Negara tersebut (lembaga Negara bantu). Pembagian berikutnya adalah yang didasarkan siapa yang memberikan kewenangan. Lembaga Negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar adalah nomor 1 s/d 9. Sedangkan sisanya adalah lembaga Negara yang kewenangannya diatur atau diberikan lebih lanjut oleh atau berdasarkan UU atau Keppres.

Apabila mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 setelah empat kali diubah, yang salah satunya mengatur kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, maka dengan menggunakan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut, berarti ada pula lembaga Negara yang kewenangannya diberikan selain oleh UUD 1945. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa terdapat dua jenis lembaga Negara, yaitu:

1. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan
2. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh norma hukum lain.

Dapat juga dikatakan bahwa lembaga Negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan
2. Lembaga Negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945.

Menurut Sri Soemantri, lembaga Negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY (delapan lembaga negara).¹⁶

Dalam makalahnya yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Paradilan di Indonesia pada 2002, A. Mukhtie Fadjar menyebutkan lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya yang tercantum dalam UUD ialah

¹⁶Firmansyah Arifin, 2004, hukum dan kuasa konstitusi. Konsorsium reformasi hukum nasional, Jakarta. Hal 36.

MPR, Presiden (dan Wakil Presiden), DPR, DPD, BPK, MA, MK, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, KPU, KY, dan TNI/Polri.¹⁷

Namun, setelah itu, tepatnya pada 2004, Mukhtie Fadjar, yang menjadi salah seorang hakim konstitusi, menyatakan bahwa masih belum jelas tentang apa saja yang disebut sebagai lembaga Negara. Berdasarkan UUD 1945, terdapat 13 lembaga Negara. Namun, hanya 6 lembaga Negara yang memiliki kewenangan konstitusional, yakni MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Pemerintah Daerah. Maka, enam lembaga Negara itulah yang dapat menjadi subjek hukum sengketa lembaga Negara.

Jimly Asshiddiqie menguraikan organ-organ Negara yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia setelah empat kali diubah sebanyak 28 organ Negara, ditambah “badan-badan lain”. Organ-organ Negara tersebut adalah:¹⁸

1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Dewan Perwakilan Daerah
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹⁷Soedharyo Soimin, 2004. Hukum orang dan Keluarga, Perspektif Hukum. Perdata Barat / BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Jakarta. Hlm. 188

¹⁸Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hlm. 69):

6. Mahkamah Konstitusi
7. Mahkamah Agung
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Menteri dan Kementerian Negara
10. Dewan Pertimbangan Presiden
11. Tentara Nasional Indonesia
12. Kepolisian Negara RI
13. Komisi Yudisial
14. Komisi Pemilihan Umum
15. Pemerintahan Daerah Propinsi
16. Gubernur
17. Wakil Gubernur
18. DPRD Propinsi
19. Pemerintahan Daerah Kabupaten
20. Bupati
21. DPRD Kabupaten
22. Pemerintahan Daerah Kota
23. Walikota

24. DPRD Kota

25. Satuan Pemda Khusus/Istimewa

26. Bank Sentral: Bank Indonesia

27. Duta

28. Konsul, dan

29. Badan-badan lain.

Dengan demikian, di antara para sarjanapun masih terjadi perbedaan persepsi mengenai lembaga-lembaga Negara yang terdapat dalam UUD 1945 setelah empat kali diubah. Oleh karena itu, dengan menggunakan semua kemungkinan yang ada dalam UUD 1945 setelah empat kali diubah, maka lembaga-lembaga Negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Dewan Perwakilan daerah (DPD)

4. Presiden

5. Mahkamah Agung (MA)

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. Komisi Yudisial (KY)

9. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) .
11. Komisi Pemilihan Umum
12. Dewan Pertimbangan
13. Bank Sentral
14. Kementerian Negara
15. Duta
16. Konsul
17. Partai Politik
18. Provinsi
19. Kabupaten
20. Kota
21. Gubernur
22. Bupati
23. Walikota
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 25. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

2.2. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Sejarah Singkat Perkembangan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan *Volksraad* (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda terdapat lembaga semacam parlemen bentuk pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan *volksraad*. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia setelah perang dunia I (1914-1918). *Volksraad* hanya dirancang oleh Belanda sebagai konsesi untuk dukungan populer dari rakyat di tanah jajahan terhadap keberadaan pemerintahan Hindia Belanda.¹⁹

Pada tanggal 8 maret 1942 setelah kedatangan penjajah Jepang kemudian Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.

b. DPR Pada Masa Orde Lama

Pada masa ini lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di

¹⁹T.A. Legowo, dkk. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*. Jakarta: FORMAPPI dan AusAID. hlm.16

Indonesia. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada masa ini bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada persoalan pengakuan kemerdekaan dari negara lain.

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) kewenangan yang dimiliki DPR terus berkembang. Hal ini ditandai dengan hak yang dimiliki DPR antara lain adalah hak budget, hak inisiatif, dan hak amandemen, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersamasama dengan pemerintah, hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket. Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya menyatakan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerja dalam suatu rangka yang lebih sempit dalam arti hak-haknya kurang luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS dan UUD 1950.²⁰

Pada saat DPR Gotong-Royong (DPR-GR) didirikan dengan penetapan presiden No 4 Tahun 1960 yang mengatur susunan DPR-GI. DPR-GR ini berbeda sekali dengan DPR sebelumnya karena DPR-GR bekerja dalam susunan dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintahan, yang tercermin dalam istilah Gotong Royong. Perubahan fungsi ini tercermin dalam istilah Gotong

²⁰B.N Marbun, 1992. DPR RI Pertumbuhan dan cara kerjanya. PT. Gramedia. Jakarta. Hlm. 118

Royong. Perubahan Fungsi ini tercermin didalam tata tertib DPRDR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 1960. DPR Pada Masa Orde Baru Pada masa penegakkan orde baru sesudah terjadinya G 30 S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengenai keanggotaan maupun wewenangnya. Selain itu juga diusahakan agar tata kerja DPR-GR lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No 10/1966, DPR-FR masa orde baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari orde lama ke orde baru. Sesudah mengalami pengenduran sebanyak dua kali, pemerintahan orde baru, akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan ketetapan MPRS No XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada sidang umum MPRS 1967 oleh jendral Soeharto yang menggantikan presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.

c. DPR Pada Masa Reformasi

DPR periode 1999-1994 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat pemilu tersebut membuahkan hasil, pada 7 juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Untuk pertama kalinya

proses pemberhentian kepala negara dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di bidang urusan logistik, presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah ketetapan MPR No III Tahun 1978 Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu, Megawati Soekarno Putri DPR hasil pemilu tahun 1999, sebagian bagian dari MPR, telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999 (pertama), 2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat). Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun beberapa perubahan penting yang terjadi.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pengaturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur dalam BAB VII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal dimulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang, DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dapat diketahui bahwa susunan dan kedudukan DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Secara kedudukan, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dari sisi keanggotaan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hasil dari pemilihan umum sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.

Kemudian mengenai susunan DPR juga telah diatur dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang”. Jika dilihat dari fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembahasan Kedua “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Dilihat dari fungsinya, DPR mempunyai:

- 1) fungsi legislasi,
- 2) anggaran, dan
- 3) pengawasan.

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa:

(1)DPR mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Adapun penjelasan dari masing-masing fungsi DPR diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu;

- (1)Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a; dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan undang-undang dan APBN.

3. Hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain memiliki fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa hak antara lain hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, Serta hak

imunitas sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa; “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan. Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.

Bila di lihat, Hak DPR telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang telah mengatur bahwa: (l) DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Adapun mengenai penjelasan dari masing-masing hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

- 1) Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) Hak Angket. yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).

3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a) Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
- c) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya aturan mengenai hak anggota DPR sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 yang menyatakan Anggota DPR mempunyai hak yakni:

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang. b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;

- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif;
- i. pengawasan;
- j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- k. melakukan sosialisasi Undang-Undang.

Selain memiliki hak, anggota DPR juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat di parlemen. Adapun kewajiban anggota DPR telah diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3 Hak dan Hak Imunitas Anggota DPR.

I. Hak.

a) Pengertian dan Esensi Hak.

Unsur yang harus ada untuk adanya subjek hukum adalah hak dan kewajiban. Salah satu definisi hak adalah yang dikemukakan oleh Allen adalah "*the legally guaranteed power to realise and iniereset*" Menurut Ahmad Ali impih'kasi dari definisi tersebut ialah antara lain:²¹

- 1) Hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu suatu kemampuan untuk memodiflkasi keadaan (*a state of affairs*).
- 2) Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaanya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.

²¹Achmad Ali, 2015. Menguak Tabir Hukum ed. 2.Kencana. Jakarta.Hlm. 254

- 3) Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak. Austin memandang bahwa Hak sebagai: ²²

“When another or others are bound or obliged by the law to do or forbear towards or in regard to another”.

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Austin, Holmes seorang penganut Realisme USA melihat hak sebagai: ²³

“Nothing but permission to exercise certain natural powers and upon certain conditions to obtain protection, restitution, or compensation by the aid of public force”.

Berbeda lagi dengan penganut historisme, von Savigny yang melihat hak: ²⁴

“...a right as a power belonging to a person, It is a spiritual phenomenon whereby one will rule over another, appearing in recognisable form when underlined by a decision of the courts.”

Curzon mengemukakan empat esensi hak, yaitu sebagai berikut. ²⁵

- 1) There must be a party of inherence. that is, some person in whom the right is considered to inhere
- 2) There must be act of forbearance to which the right relates.
- 3) There must be subject matter of the right
- 4) There must be party of incidence, that is, some person(s) bound by a duty to respect the right

²²Ibid

²³Ibid

²⁴Ibid

²⁵Ibid

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Jadi, kalau kita menggunakan pandangan Satjipto Rahardjo, jelas bahwa hak itu hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dan tidak semua kekuasaan di dalam masyarakat yang dapat disebut hak. Ada kekuasaan yang didasarkan atas suatu hak. Sementara itu Soerjono Soekanto menuliskan bahwa apabila ditelaah dimensi kekuasaan memiliki empat kemungkinan, yaitu:²⁶

- 1) Kekuasaan yang sah dengan kekerasan;
- 2) Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan;
- 3) kekuasaan tidak sah dengan kekerasan; dan
- 4) Kekuasaan yang tidak sah dengan kekerasan.

Hanya kekuasaan yang sah yang dapat dimasukkan dalam pengertian hak. Dalam istilah hukum asing, hak ini sering disebut hukum subjektif. Inilah yang bisa menimbulkan polemik dalam pengertian hukum subjektif dan hukum objektif, yang sebenarnya yang kita di Indonesia tidak perlu ikut-ikutan mempersoalkan. Karena dalam istilah hukum jelas berbeda pengertian hak (hukum subjektif) dengan hukum (hukum objektif).

²⁶ Soerjono Soekanto, 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. CV. Rajawali. Jakarta : 269):

Sekedar untuk memperluas wawasan kita, tidak ada salahnya kita sejenak mengikuti perdebatan pakar hukum belanda tentang perbedaan antara hukum subjektif dan hukum objektif. Contohnya, Prof van Apeldoorn (1957) menuliskan bahwa:

- 1) Untuk menyalakan peraturan (kaidah) yang menatur hubungan antara dua orang atau lebih. Hukum dalam arti tersebut kita sebut hukum objektif berlaku umum dan dalam pada itu kita tidak mengikat pada seseorang tertentu, subjek yang tertentu.
- 2) Untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum objektif kewajiban. Hukum dalam arti ini kita sebut hukum subjektif, karena hukum di hubungkan dengan suatu subjek tertentu.

Lebih lanjut, van Apeldoorn, menjelaskan bahwa ke dua pengertian di atas, juga dipakai pengertian latin *jus* dan perkataan-perkataan *ius* dan *diritio*. Berlainan dengan bahasa inggris yang dibedakan dengan kata *right* dan *law*. *Rig* untuk hukum subjektif, sedangkan *law* untuk hukum objektif. Dalam bahasa inggris tidak mungkin dapat kecacauan dari kedua pengertian tersebut. Hanya saja, kita harus hati-hati terhadap kemungkinan kecacauan lain antara perkataan *law* yang berarti undang-undang.²⁷

Menurut penulis, dalam bahasa indonesia pun sama dengan bahasa inggris. Hak untuk hukum subjektif dan hak untuk hukum objektif. Penggunaan istilah hukum subjektif dan objektif mulai digunakan di jerman pada awal abad XIX.

²⁷Ibid,

Menurut Fitzgerald (1966), ciri-ciri yang melekat pada hak ialah sebagai berikut:

28

- 1) Hak itu diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dan hak itu. Ia juga di sebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak.
- 2) Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, dimana antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang untuk mewajibkan pihak lain melakukan (*monission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Hal ini dapat disebut sebagai isi dari hak.
- 4) Perbuatan *omission* itu menyangkut sesuatu yang dapat di sebut sebagai objek dari hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dari keseluruhan penertian dan esensi dari hak yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menarik suatu simpulan bahwa: hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang di atur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum di beri kekuasaan tertentu terhadap objek hak.

2. Jenis-jenis Hak

Banyak pembedaan hak di kemukakan dalam ilmu hukum. Salah satu pembedaan itu dikemukakan oleh Curzon sebagai berikut:²⁹

²⁸Ibid

- 1) *Perfect and inperfect rights*. Perfect rights adalah hak yang dilaksanakan oleh hukum, inperfect rights adalah hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan.
- 2) *Principal and accessory rights* *Principal rights* adalah hak yang diperbesar dan dilengkapi oleh hak lain, sedangkan *accessory rights* adalah hak yang melengkapi *principal rights*.
- 3) *Public and private rights* *Public rights* adalah hak yang ditempatkan bagi masyarakat luas, sedangkan *private rights* adalah hak yang ditetapkan bagi perseorangan (individu) contohnya hak seseorang untuk memiliki benda tertentu.
- 4) *Positive and negative rights* *Positive rights* adalah kebebasan yang bertalian kewajiban positif secara timbal balik, *negative rights* adalah hal yang bertalian secara timbal balik oleh kewajiban negatif.
- 5) *Proprietary and personal rights* *Proprietary rights* adalah hak yang berhubungan dengan milik seseorang, yaitu pemilik yang umumnya dapat diahlikan. Adapun *personal rights* adalah hak yang berhubungan dengan status seseorang dan pada umumnya tidak dapat diahlikan pada orang lain.
- 6) *Legal and equitable rights* *Legal rights* adalah hak yang diakui oleh common law. Hak-hak ini pada umumnya *rights in rem* yang berlaku bagi seluruh dunia, contohnya hal milik. Adapun, *equitable rights* adalah hak tidak dikenal oleh common law, tetapi diakui dan dilindungi oleh *equity* contohnya hak *cestui que trust*.

²⁹Ibid,

7) *Primary, secondary, and remedial rights* *Primary rights* ada dua jenis yaitu yang bersifat statis, contohnya *title to land* dan yang bersifat dinamis. contohnya hak untuk melaksanakan satu kontrak pada waktu yang disepakati. Adapun *secondary rights* adalah hak yang timbul akibat campur tangan *primary rights*. *Remedial rights* adalah hak yang dilaksanakan oleh *secondary rights*.

8) *Correspondent, permissive, and protected rights* *Correspondent rights* adalah hak yang timbul dimana seseorang sebagai subjek bagi kewajiban orang lain melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Adapun *permissive rights* timbul saat seseorang berhak untuk membuat atau menghentikan perbuatan tertentu dan dimana hukum tidak melarang dan juga tidak memerintahkan ia untuk melakukannya. *Protected rights* timbul suatu keadaan-keadaan tertentu dari suatu fakta dilindungi oleh hukum bagi kemanfaatan perseorangan, contohnya hak milik. Membedakan hak atas pembedaan berikut ini.

a. Hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang memberikan suatu kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Dari penggolongan ini, hak kebendaan dapat dibedakan lagi atas:

- 1) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan antara lain hak milik, hak pakai, dan sebagainya;
- 2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, antara lain hak gadai dan hak hipotek.

3) Hak perorangan adalah suatu hak yang hanya dapat dipertahankan oleh orang tertentu saja.

b. Hak mutlak dan hak relatif Hak mutlak adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi lagi atas:

1) Hak asasi, yaitu hak yang dianggap telah ada bersama lahirnya manusia;

2) Hak publik mutlak, seperti hak negara untuk memungut pajak dari warganya;

3) Hak di bidang keperdataan (hak privat), antara lain hak marital, hak pengampunan, dan sebagainya. Hak relatif adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (ketiganya disebut prestasi). Hak relatif ini pada umumnya terdapat di bidang hukum perikatan.

4) Imunitas artinya kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Seperti halnya kekuatan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, maka imunitas merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk dapat diubah oleh orang lain. Perbedaan antara imunitas di satu pihak dengan kemerdekaan di pihak lain

ialah bahwa imunitas merupakan pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Suatu hal yang juga penting didalam adalah konsep hak asasi manusia yang kini dijadikan “perpanjangan tangan” Barat untuk tetap menguasai negara-negara dunia ketiga, melalui persepsi subjektif Barat tentang apa yang mereka artikan hak asasi manusia. konsep hak asasi manusia memang universal tetapi dalam perapanya harus diselaraskan dengan kondisi di tempat atau di masyarakat mana hak asasi manusia itu ingin diterapkan.

c. Hak utama dan hak tambahan.

Hak utama adalah hak yang di perliasi oleh hak lain. Adapun, hak tamb han adalah hak yang melengkapi hak-hak utama. Contohnya: perjangkian sewa-menyewa rumah merupakan hak tambahan yang bersifat melengkapi hak utama si pemilik rumah, yaitu hak miliknya atas rumah itu.

3. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

a. Pengertian Hak imunitas anggota DPR.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepenlingan-kepentingan itu diiakukan dengan membatasi dan melindungi kepcntingan-kepentingan tersebut. Memang,

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.³⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain.

Pengertian “hak” pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit, kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang

³⁰Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung. Hlm.53

kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.³¹

Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 tahun 2014, yaitu:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang

³¹Jimly Assididqie, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PSHK. Jakarta. Hlm. 299

dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian:

32

- 1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
- 2) Kekebalan hukum bagi kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak Imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat kesampingkan.

³²Ibid,

Terdapat satu hal yang perlu diketahui bersama oleh kita yaitu terkait hak imunitas anggota DPR RI. Dalam keberadaannya hak ini kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota Parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. Hak imunitas parlemen dapat dipersamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak kena sanksi hukuman.


Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan. Setelah dijabarkan undang-undang diatas termasuk hak imunitas. Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) Undang-undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal. pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Demokrasi pada intinya ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Negara Demokrasi ialah Negara

yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu Pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu Negara.

Pada prinsipnya hak imunitas yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Defenisi Operasional

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
2. Anggota DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
3. Hak imunitas Anggota DPR adalah kekebalan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pemyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR.
4. Kedudukan adalah status, atau posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan.
5. Fungsi adalah perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi juga sering diartikan sebagai akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem sosial.
6. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
7. Sistem Ketatanegaraan adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bemegara dan pemerintahanya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya penelitian ini mencakup, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum dari peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum.

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum yang berarti penyelidikan dan pengkajiannya (menurut) Ilmu Hukum (*rechtswetenschap, the science of law*). Objek penyelidikan ilmu hukum akan mencakup: pertama, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku; kedua, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku; dan ketiga, penyelidikan terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang.

3.2 Obyek Penelitian

Pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). dan peraturan perundang-

undangan (*statute approach*), yang berkaitan dengan Hak Imunitas Anggota Dewan Rakyat Indonesia (DPR) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.

Atas dasar itu, telaah terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pembahasan deskriptif analitik. Yang berarti, penelaahan dilakukan dengan cara memaparkan secara cermat, runtun dan tematik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Imunitas untuk dianalisis secara mendalam.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari, hasil penelitian dan karya ilmiah.

- 3, Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum.

Ketiga bahan hukum tersebut, sudah barang tentu yang relevan, dan erat kaitannya dengan obyek atau sasaran penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur identifikasi, dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus. Selanjutnya untuk memperoleh data penunjang atau pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengutip pendapat pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang dipandang memiliki kompetensi serta relevan dengan objek penelitian ini.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh, diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi, dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*)

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD

Secara konstitusional, pembentukan peraturan perundnag-undangan khususnya undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pada ayat (5) Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah ditentukan bahwa terhadap rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama tidak disahkan oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari maka dengan sendirinya dinyatakan sah oleh hukum dan wajib diundangkan, , hal ini pulalah yang melandasi keberlakuan Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan sah menjadi undang-undang pada tanggal 3 bulan maret tahun 2018 lalu, tanpa pengesahan dari Presiden Republik Indonesia. Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sendiri dalam salah satu pasalnya mengatur tentang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hak imunitas pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, diantaranya meliputi: (1) Hak imunitas mutlak yakni hak imunitas yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun seperti contoh hak imunitas DPR dalam bersikap dan memberikan pernyataan dalam rapat terkait dengan tugasnya; serta (2) Hak imunitas relatif yakni hak imunitas tersebut tidak absolut seperti yang pertama dalam arti dapat dikesampingkan apabila hak tersebut disalahgunakan contohnya adalah siaran media mengenai rapat parlemen maupun persidangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 20A ayat (3) sesungguhnya telah memberikan hak imunitas pada setiap anggota DPR sebagai lembaga kekuasaan Legislatif di Indonesia yang mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Adapun Hak imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan diganti antarwaktu karena bersikap, bertindak, bertanya dan menyatakan pendapat baik lisan atau tulisan dalam hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang dan hak serta wewenang konstitusional di dalam rapat atau diluar rapat DPR. Adapun hak imunitas tersebut tidak dapat berlaku dalam hal anggota DPR mengutarakan materi yang dirahasiakan dalam rapat tertutup maupun mengutarakan hal lain yang menurut Undang-Undang dianggap sebagai rahasia negara.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut, terdapat perluasan hak imunitas dalam ketentuan pemanggilan

dan permintaan keterangan kepada anggota DPR. Pengaturan mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR berkenaan dengan terjadinya suatu tindak pidana ini sejatinya telah diatur sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tepatnya pada Pasal 224 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tugasnya lebih dulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan. Yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau dalam UU MD3 yang baru terdapat perubahan pada ketentuan Pasal 245 ayat (1) yaitu dalam melakukan pemanggilan dan meminta keterangan pada anggota DPR terkait suatu tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya seperti yang termuat dalam Pasal 224 harus mendapatkan pertimbangan dari MKD yang selanjutnya mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Selanjutnya, Pasal 245 ayat (2) menyatakan persetujuan tertulis tersebut tidak berlaku dalam hal anggota DPR tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana khusus.

Frasa “tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya” dalam ketentuan Pasal 245 ayat (1) yakni dalam melakukan pemanggilan dan meminta keterangan pada anggota DPR terkait suatu tindak pidana yang tidak sehubungan dengan

pelaksanaan tugasnya berimplikasi kepada hak imunitas yang sebelumnya hanya berlaku dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas, menjadikan hak imunitas tersebut meluas dikarenakan berlaku dalam hal tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas anggota DPR selain yang disebutkan dalam Pasal 245 ayat (2) yang sudah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 pemberian hak imunitas pada anggota DPR bertujuan untuk melindungi anggota dalam menjalankan hak, fungsi dan tugasnya agar tidak mudah dikriminalkan. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan perluasan hak imunitas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD karena hak imunitas tersebut juga berlaku dalam hal tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR. Implikasi dari adanya perluasan Hak Imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, yakni terhambatnya proses penegakan hukum yang mendudukkan anggota dewan perwakilan rakyat sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Adanya perluasan hak imunitas tersebut selain adanya implikasi pada proses penegakan hukum, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip imunitas yang di berikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Pancasila yang menghendaki adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan.

Selanjutnya perubahan lain pada ketentuan tersebut yakni bilamana dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD di jabarkan bahwa dalam melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tugasnya lebih dulu mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD terjadi perubahan dalam hal MKD tidak lagi memberikan persetujuan tertulis namun hanya memberikan pertimbangan yang selanjutnya pemberian persetujuan tertulis dilakukan oleh Presiden. Hal ini tentu memperpanjang proses penegakan hukum terhadap sangkaan tindak pidana kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4.2. Implikasi Hak Imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD

Indonesia merupakan Negara yang menganut prinsip Negara hukum. Pada dasarnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) memiliki makna pemerintahan berdasarkan hukum atau undang-undang. Sebagai Negara hukum Indonesia telah menetapkan sumber hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Selanjutnya dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan tersebut jelas menunjukkan adanya pengakuan terhadap penerapan prinsip *Equality Before The Law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Prinsip persamaan di muka hukum bermula dari konsep *The Rule of Law* oleh Albert V. Dicey yang muncul pada jaman Inggris modern, konsep tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan di muka hukum pada hakekatnya adalah perlakuan yang sama di muka hukum terhadap setiap warga negara baik itu pejabat maupun warga biasa. Selanjutnya mengenai meluasnya hak imunitas anggota DPR RI terkait Pasal 245 ayat (1) yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan prinsip persamaan di muka hukum memang anggota DPR RI selaku pejabat negara mendapat sebuah perlakuan istimewa yang mana apabila anggota DPR dimintai keterangan atau dipanggil terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugasnya harus mendapat pertimbangan dari MKD untuk kemudian mendapat persetujuan tertulis dari Presiden hal tersebut tentunya membedakan proses hukum anggota DPR dari warga negara indonesialainnya.

Dalam konsep ketatanegaran Indonesia pada dasarnya pemberian hak istimewa sebagaimana hak imunitas terhadap anggota DPR bukanlah merupakan suatu hal yang baru, pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 menjelaskan bahwa mengenai pemberian

izin untuk pejabat yang melalui proses hukum sudah diatur di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat ketentuan bahwa Hakim konstitusi hanya dapat dilakukan penindakan oleh kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah persetujuan tertulis dari presiden sehingga perlakuan istimewa tersebut bukan hanya di berlakukan kepada anggota DPR namun juga pejabat negara lainnya, salah satunya adalah Hakim Konstitusi bahkan Hakim-hakim pada tingkatan pengadilan negeri sekalipun mendapatkan hak khusus yakni berupa hak imunitas. Namun yang perlu digaris bawahi ialah pemberian hak imunitas tersebut oleh Negara kepada hakim, semata-mata guna menjaga independensi dari hakim dalam memberikan keadilan hukum bagi masyarakat, dengan kata lain terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai hakim yakni memutus perkara di pengadilan bukan melekat pada pribadi hakim sebagai warga Negara, hal ini tentu berbeda dengan pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang secara tidak langsung menempatkan pribadi setiap anggota DPR sebagai pribadi yang kebal hukum dengan diaturnya ketentuan bahwa diluar pelaksanaan tugas sekalipun anggota DPR yang diperhadapkan dengan hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden, dengan mendasarkan persetujuan tersebut pada pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa

perlakuan istimewa mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas seorang pejabat publik tidak sepenuhnya diperlukan, Mengingat hal tersebut bukan berhubungan dengan tugas namun diluar tugas seorang pejabat publik yang notabene adalah warga negara Indonesia biasa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Keberadaan lembaga pembentuk undang-undang menjadi suatu aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk pemberian hak imunitas. Berkenaan dengan hal tersebut perluasan hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang hanya membatalkan pada frasa “dengan pertimbangan MKD”.
2. Implikasi hak imunitas yang dimiliki anggota DPR dikarenakan hak imunitas dalam pasal tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR, dalam hal pemanggilan guna dimintai keterangan terkait suatu tindak Pidana harus melalui persetujuan presiden “dengan pertimbangan MKD” frasa tersebut dalam Pertimbangan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 DPR bertujuan untuk melindungi anggota dalam menjalankan hak, fungsi dan tugasnya agar tidak mudah dikriminalkan.

5.2. Saran

1. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas dan kewajiban yang cukup sentral dalam kehidupan bernegara, dimana Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka perlu jaminan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khusus hak imunitas yang maksimal terhadap para anggota DPR baik sebagai warga Negara maupun kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perlu adanya penataan terkait pelaksanaan hak imunitas anggota DPR secara maksimal namun tetap memperhatikan prinsip *check and balance*, yakni dengan melibatkan lembaga peradilan pada proses pemberian izin sebagai pengaturan dalam Pasal 245 UU MD3 tersebut, hal ini dimaksudkan agar dengan keterlibatan lembaga peradilan maka dapat menjamin bahwa hal tersebut murni penegakan hukum atau dengan kata lain proses tersebut bebas dari unsur-unsur non hukum seperti Politik yang bisa saja melahirkan kriminalisasi terhadap anggota DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar E. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Ar-Ruzzmedia. Yogyakarta:
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Dahlan Thaib. 2002. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*: Liberty. Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Jakarta:
- _____. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta:
- _____. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Perss. Malang:
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing. Malang:
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:
- Muchammad Ali Safa'at. 2010. *Parlemen Bikameral Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*. UB Press. Malang:
- M.Kusnardi dan Bintang Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. Jakarta:
- Mukthie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang:
- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta:
- Philipus M. Hadjon. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta:
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta:

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta:

T.A. Legowo, dkk. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*. FORMAPPI dan AusAID. Jakarta:

Zainudddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta:

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Internet

Slamet Agus. 2014. *PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3*. <http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-pengesahan-uu-md3>. diakses 26 Agustus 2019.

Sonny Pungus. 2011. *Teori Kewenangan*. <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011>. diakses tanggal 11 November 2019.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Susanti Latif

Nim : H11.16.257

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 Februari 1997

Nama Orang Tua :

- Ayah : Saprin Latif**

- Ibu : Elfi Pakaya**

Saudara :

- Kakak : -**

- Adik : Sandra Latif**

Sesyawati Latif

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN Dufa-Dufa Pantai 1 Kota Ternate	Ternate	Berijazah
2	2010-2013	MTs Al-Khairat Kwandang	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 1 Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0483/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SUSANTI LATIF
NIM : H1116257
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata
Negara Indonesia)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

H1116257_SKRIPSI_SUSANTI LATIF_IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia) _2020

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

4%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

3%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

4

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

3%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

6

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

7

id.scribd.com

Internet Source

1%

8

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
12	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
13	docplayer.info Internet Source	1 %
14	docobook.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
16	www.larasonline.com Internet Source	1 %
17	aacc-asia.org Internet Source	1 %
18	candramush.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	sahlanalboneh.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	gatotsudjito.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
22	digilib.unair.ac.id Internet Source	<1 %
23	sistempengetahuansosial.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
25	id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	vivigustin.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

32 mpr.go.id
Internet Source

<1 %

33 unhas.ac.id
Internet Source

<1 %

34 www.docstoc.com
Internet Source

<1 %

35 www.jogloabang.com
Internet Source

<1 %

36 jurnal.uii.ac.id
Internet Source

<1 %

37 nurhilmiah.wordpress.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On